



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 0576/Pdt.P/2018/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

**SURYONO bin SURADI**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Batu Kemudi RT.02 RW.01, Desa Selaselilau, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**SAUNAH BINTI NURDI**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Batu Kemudi RT.02 RW.01, Desa Selaselilau, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0576/Pdt.P/2017/PA.BlcN tanggal 22 Oktober 2018, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2018/PA.BlcN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 06 Maret 1976 di hadapan seorang penghulu bernama P. Untung di Desa Nggedeg, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nurdi dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mertoman dan Mulsalim dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
  1. Umiyati binti Suryono, lahir tahun 1979;
  2. Rohmiyati binti Suryono, lahir tahun 1982;
  3. Ruliyarningsih binti Suryono, Lahir tahun 1988;
  4. Ari Andriyanto bin Suryono, lahir tahun 1992;
  5. Ririn Setianingsih binti Suryono, lahir tanggal 09-02-2002;
  6. Agus Supriyono bin Suryono, lahir tanggal 02-08-2004;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

*Hal. 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2018/PA.Blcn*



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah memperoleh buku nikah, akan tetapi telah rusak dan hilang sedangkan untuk mencari data pernikahan tahun 1976 serta karena jarak dan kemampuan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah;

9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (SURYONO bin SURADI) dengan Pemohon II (SAUNAH binti NURDI) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 1976 di Desa Nggedeg, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat

*Hal. 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2018/PA.Blcn*



pengumuman nomor 0576/Pdt.P/2017/PA.Blcn pada tanggal 24 Oktober 2018;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap tidak ada perubahan maupun perbaikan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama **SUPRIYONO** (Pemohon I) dengan NIK: 6310082505520002 yang diterbitkan tanggal 20 Desember 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan di muka sidang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6310080706100012 yang diterbitkan tanggal 02-07-2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan di muka sidang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama **SUPRIYONO** (Pemohon I) dan **Saunah** (Pemohon II) Nomor: 52/SKP/KD-DSS/II/2018 yang dikeluarkan tanggal 28 Januari 2018 oleh Tata Usaha an. Kepala Desa Selaselilau, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan di muka sidang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.3 dan diparaf;

**B. Saksi**

*Hal. 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2018/PA.Blcn*



- I. **Jamhari bin Tukacil**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2006;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana mereka menikah, dan yang saksi tahu mereka telah lama kumpul sebagaimana layaknya suami isteri bahkan telah dikaruniai anak;
  - Bahwa selama saksi kenal dan bertetangga, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama:
    1. Umiyati binti Suryono, lahir tahun 1979;
    2. Rohmiyati binti Suryono, lahir tahun 1982;
    3. Ruliyarningsih binti Suryono, Lahir tahun 1988;
    4. Ari Andriyanto bin Suryono, lahir tahun 1992;
    5. Ririn Setianingsih binti Suryono, lahir tanggal 09-02-2002;
    6. Agus Supriyono bin Suryono, lahir tanggal 02-08-2004;
  - Bahwa saksi tidak tahu status mereka masing-masing saat menikah, namun antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dan selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon II atau suami Pemohon I;
  - Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai saat ini tidak ada orang/pihak ketiga yang mempermasalahkan atau mengganggu gugat pernikahan tersebut;
  - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Hal. 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2018/PA.Blcn



**II. Sutrisno bin Cokro S.,** saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana mereka menikah, dan yang saksi tahu mereka telah lama kumpul sebagaimana layaknya suami isteri bahkan telah dikaruniai anak;
- Bahwa selama saksi kenal dan hidup bertetangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama:
  1. Umiyati binti Suryono, lahir tahun 1979;
  2. Rohmiyati binti Suryono, lahir tahun 1982;
  3. Ruliyarningsih binti Suryono, Lahir tahun 1988;
  4. Ari Andriyanto bin Suryono, lahir tahun 1992;
  5. Ririn Setianingsih binti Suryono, lahir tanggal 09-02-2002;
  6. Agus Supriyono bin Suryono, lahir tanggal 02-08-2004;
- Bahwa Saksi tidak tahu status mereka masing-masing saat menikah, namun antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dan selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon II atau suami Pemohon I;
- Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai saat ini tidak ada orang/pihak ketiga yang memperlmasalahkan atau mengganggu gugat pernikahan tersebut;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

*Hal. 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2018/PA.Blcn*





Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 06 Maret 1976 di Desa Nggedeg,

*Hal. 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2018/PA.Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, dan telah memenuhi syarat rukun nikah pernikahan secara Islam, dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh kedua Pemohon untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena alat bukti-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon I beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam catatan administrasi kependudukan di caatan sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tercatat sebagai satu keluarga (suami dan istri);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diakui di tempat tinggal mereka sebagai pasangan suami-istri, namun adanya alat bukti P.2 dan P.3 tersebut, bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut hanya bernilai permulaan, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

*Hal. 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2018/PA.Blcn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri serta saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud pasal 308 R.Bg., dan pasal 309 R.Bg., yang pokok keterangan tersebut yakni tentang kehidupan selama bertetangga di tempat tinggal dengan Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak ada pernah terdapat orang yang merasa keberatan dengan pernikahan mereka sampai telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, tidak pernah terdengar bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tidak mengetahui peristiwa terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga tidak mengetahui rukun pernikahan, akan tetapi Majelis Hakim menilai dengan dihubungkan alat bukti surat P.2 dan P.3 yang bernilai permulaan, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima cukup untuk mencukupi alat bukti permulaan tersebut guna membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **06 Maret 1976 di Desa Nggedeg, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal**, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nurdi, dengan 2 (dua)

*Hal. 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2018/PA.Blcn*



orang saksi nikah bernama Mertoman dan Mulsalim serta mahar berupa uang sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab, sesusuan ataupun *mushaharah*;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama:
  1. Umiyati binti Suryono, lahir tahun 1979;
  2. Rohmiyati binti Suryono, lahir tahun 1982;
  3. Ruliyarningsih binti Suryono, Lahir tahun 1988;
  4. Ari Andriyanto bin Suryono, lahir tahun 1992;
  5. Ririn Setianingsih binti Suryono, lahir tanggal 09-02-2002;
  6. Agus Supriyono bin Suryono, lahir tanggal 02-08-2004;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya pernah memperoleh buku nikah, hanya saja rusak dan telah hilang dan Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup untuk mencari data pernikahannya yang terjadi pada tahun 1976 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2018/PA.Blcn*



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, diketengahkan dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan fakta-fakta hukum, yang selanjutnya diambil alih oleh pengadilan sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول و رضاها

"Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

2. Pendapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II halaman 146, yang berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حق من الحقوق كالصّدّاق والنّفقة والمراث أولم يقترن

"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

3. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi* halaman 930, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما دام لم يقم له دليل على إنتهاها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d.

Hal. 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2018/PA.Blcn



*adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974”;*

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebenarnya telah memiliki buku nikah hanya saja rusak dan telah hilang, sedangkan karena kondisi keduanya tidak mungkin untuk mencari lagi data pernikahan yang terjadi pada tahun 1976, oleh karena itu Hakim dalam hal ini berpendapat perlu memberikan solusi sebagai salah satu jalan keluar agar memberikan kemudahan bagi Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga tentunya harus berorientasi pada kemaslahatan khususnya bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud kaidah fihiyyah:

**تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَي رَعِيَّتِهِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ**

*“kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **06 Maret 1976 di Desa Nggedeg, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal**, patut disahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di wilayah Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum

*Hal. 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2018/PA.Blcn*



nomor 3 permohonannya yakni pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (SURYONO bin SURADI) dengan Pemohon II (SAUNAH binti NURDI) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 1976 di Desa Nggedeg, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Rabiulawal 1440 *Hijriah*, oleh Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal

*Hal. 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2018/PA.Bln*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh H. Yahyadi, S.H. sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Ttd.

**SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**H. YAHYADI, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000	Salinan sesuai aslinya
2. Biaya Proses	Rp	50.000	Batulicin, 15 November 2018
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000	Panitera,
4. Redaksi	Rp	5.000	
5. Meterai	Rp	6.000	
<hr/>			
Jumlah	Rp	271.000	Drs. H. Almuna

Hal. 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2018/PA.Blcn